

## Eksistensi dan Fungsi Kampung (Lewo) dalam Pemerintahan Desa di Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur

**Fikriansyah Kia Dore**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [fikriansyahh780@gmail.com](mailto:fikriansyahh780@gmail.com)

**Kotan Y. Stefanus**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Rafael R. Tupen**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *This research is motivated by the existence and function of the village (Lewo) in village government, which shows that the existence of a village as a village is still classified as a strong criterion. This is because the village (Lewo) can give identity to a village where the original face of the village is still visible, which is marked by the existence of customs that are still firmly attached. So that the formulation of the problem in this research: (1) How is the existence and function of the village (Lewo) in village governance? (2) What is the relevance of village (Lewo) in Village Administration? This research is normative legal research supported by empirical legal research. Aspects of research include the existence and function of the village (Lewo) in village administration, the relationship between the existence and function of the village (Lewo) and the village government in village government, the dynamics of the existence and function of the village (Lewo) with the village government in village governance. The results of the study show that: (1) The function of the village or lewot Tanah is carried out by a triad of collegial leadership consisting of landlords called Tanah alapen, village heads called mehene lewo, and customary priests called rerawulan alapen. The lewot Tanah leadership then formed a governance structure and placed leadership in each corner of lewot Tanah. (2) that the function of the village or lewot Tanah is carried out by a triumvirate of collegial leadership consisting of landlords called Tanah Alapen, village heads called mehene lewo, and customary priests called rera wulan alapen and other village functions are to assist the village government in solving problems that occurs between communities in order to maintain harmony between community members and assist the village government in village development.*

**Keywords:** *Existence and Function of Village (Lewo), Village Government, Community.*

**Abstrak.** Penelitian ini di latar belakang dengan Eksistensi dan Fungsi Kampung (Lewo) dalam Pemerintahan Desa, yang menunjukkan bahwa pada eksistensi Kampung sebagaimana kampung masih tergolong dalam kriteria kuat. Hal ini dikarenakan Kampung (Lewo) dapat memberikan identitas pada suatu desa dimana masih terlihat wajah asli kampung yaitu ditandai dengan adanya adat istiadatnya yang masih melekat kuat, Sehingga Rumusan masalah dalam Penelitian ini : (1) Bagaimanakah eksistensi dan fungsi kampung (Lewo) dalam pemerintahan desa? (2) Bagaimanakah relevansi kampung (Lewo) dalam Pemerintahan Desa? Penelitian ini Merupakan penelitian hukum Normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Aspek penelitian di antaranya Eksistensi dan Fungsi Kampung (Lewo) dalam pemerintahan desa. Hubungan Eksistensi dan Fungsi Kampung (Lewo) dengan pemerintah desa dalam pemerintahan desa, Dinamika Eksistensi dan Fungsi Kampung (Lewo) dengan pemerintah desa dalam pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fungsi kampung atau lewot Tanah diselenggarakan oleh tiga serangkai kepemimpinan kolegiat yang terdiri atas tuan tanah yang disebut Tanah alapen, kepala kampung yang disebut mehene lewo, dan imam adat yang disebut rerawulan alapen. Kepemimpinan lewot Tanah kemudian membentuk tata susunan pemerintahan dan menempatkan kepemimpinan pada masing-masing penjurur lewot Tanah. (2) bahwa fungsi kampung atau lewot Tanah diselenggarakan oleh tiga serangkai kepemimpinan kolegiat yang terdiri atas tuan tanah yang disebut Tanah Alapen, kepala kampung yang disebut mehene lewo, dan imam adat yang disebut rera wulan alapen dan fungsi kampung lainnya adalah membantu pemerintahan desa dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara masyarakat demi menjaga sebuah kerukunan antara warga masyarakat dan membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Eksistensi dan Fungsi Kampung (Lewo), Pemerintahan Desa, Masyarakat.

## **LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan suatu pemerintahan senantiasa bertolak dari tujuan bernegara yang telah diciptakan sejak sebuah negara terbentuk. Eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik memiliki tujuan bernegara sebagaimana termaksud dalam alinia ke 4 pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Negara Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila, sesungguhnya merupakan sintesis dari ideologi liberal/individu sebagai ideologi sosialis. Makna yang terkandung dalam Pancasila ialah hidup dan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam segala hal. Hal tersebut mutlak diperlukan sebagai dasar-dasar pengorganisasian pemerintahan. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, akan tetapi menjadi subjek pembangunan. Selain itu Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 jalur, meliputi : Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan misi yang dimaksud, Desa biasanya mempunyai rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun Desa harapannya dapat menjadi Desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 78 menegaskan tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna

mewujudkan pengaruh sutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Desa juga harus memulai beberapa tahapan, terdiri dari : (a) perencanaan pembangunan desa ; (b) pelaksanaan pembangunan desa ; (c) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Lewo (kampung) adalah tujuan akhir semua usaha manusia Adonara. Apapun pencariannya pada akhirnya bertujuan untuk berbakti untuk kebaikan Lewo atau kumpulan orang-orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah.

Kesatuan masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut KMHA) di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Secara historis, KMHA sudah ada, hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak masa kerajaan, penjajahan Belanda dan pada kemerdekaan Indonesia. Campur tangan oleh pemerintah kerajaan, penjajahan dan pemerintahan Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan. Bentuk konkrit campur tangan ketatanegaraan saat ini dapat terlihat dari dimuatnya jaminan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Sejarah jelas Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang “. Rumusan pasal tersebut hingga kini masih mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Akan tetapi, sejauh ini belum ada Undang-Undang turunan dari amanah pasal 18 B ayat (2) yang khusus mengatur tentang dan pengakuan masyarakat hukum adat. Hal ini berakibat belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Selain itu, kadang lahir konflik antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain, seperti masyarakat umum, pemilik lahan dan modal, hingga konflik kepentingan dengan Negara.

Dalam literatur ilmu hukum adat yang dikembangkan dalam zaman pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat hukum adat adalah sama dan sebangun maknanya dengan desa atau *volks gemeenschappen*, dan di atur dengan dua buah ordonansi tentang desa, sebuah untuk pulau jawa dan sebuah untuk pulau-pulau diluar jawa. Kedua ordonansi tersebut menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, sehingga desa serta masyarakat hukum adat disebut sebagai republik-republik desa (Nanang Subekti, 2007:33).

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di Kabupaten Flores Timur mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Sehingga di Kabupaten Flores Timur dikenal

dengan adat istiadatnya yang sangat kuat terhadap pembangunan daerahnya atau Lewotannah (Kampung).

Perkembangan penyelenggaraan sitem pemerintahan desa pada Kabupaten Flores Timur pasang surut seiring dengan perkembangan pengaturan yang silih berganti. Sejak masa penjajahan hingga awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia penyelenggaraan sistem pemerintahan desa menempatkan desa sebagai institusi kemasyarakatan berdasarkan hukum adat. Pada rentang waktu tersebut penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Flores Timur diselenggarakan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan nama Lewotannah yang secara harafiah berarti tanah air atau kampung halaman.

Pada tahun 1964, Intruksi Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat 1 NTT tanggal 4 November 1964 Nomor: Und. 2/1/27 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru di seluruh Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I NTT, untuk merubah desa adat menjadi desa gaya baru dalam rangka merealisir pemerintahan ditingkat desa pada masing-masing wilayah kecamatan. Transformasi desa adat menjadi desa gaya baru dilakukan dengan beberapa cara, yakni satu desa adat diubah menjadi desa gaya baru, penggabungan dua atau lebih desa adat menjadi satu desa gaya baru dan pemecahan satu desa adat menjadi beberapa desa gaya baru.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menempatkan satuan pemerintahan terendah dibawa kecamatan disebut dengan nomenklatur desa. Penyeragaman tidak hanya pada nomenklatur, melainkan mencakup penyeragaman terhadap struktur organisasi dan mekanisme kerja. Wajah desa lebih nampak sebagai sebuah unit birokrasi pemerintahan terendah dibawah kendali camat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi dan fungsi kampung (Lewo) dalam pemerintahan desa di Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah Sebagai suatu sikap yang berpegang teguh terhadap norma dan aturan-aturan yang berlaku. Norma dalam hal ini berkaitan dengan standar evaluatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan atau lokasi penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan

mempelajari beberapa literatur dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan verifikasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif, yuridis, kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi dan Fungsi Kampung (Lewo) Dalam Pemerintahan Desa**

Masyarakat desa Hinga dan Adonara memiliki pemaknaan tentang sebutan kampung. Sebutan sebuah kampung (Lewo) bagi masyarakat desa hinga dan Adonara memiliki beberapa simbol adat yang melekat didalamnya, seperti memiliki Nubanara dan Lango Belen.

Dalam simbol adat keberadaan kampung (Lewo) tersebut telah dijelaskan. Keberadaan simbol tersebut telah menjustifikasi sebutan kampung sebagai sebuah Lewo dan kampung yang berasal sebuah riang memiliki sebuah proses yang panjang. Kampung dengan sebutan riang sesungguhnya berawal dari tempat berkebun masyarakat. Sebutan riang menjadi kampung jika dihubungkan dengan beberapa simbol kampung, terutama adanya peninggalan Nubanara akan sulit ditemukan.

Masyarakat tradisional Nusa Tenggara Timur mengenal dengan sebutan wujud tertinggi yang dipersonifikasikan sebagai Tuhan pada masa kini. Tidaklah mengherankan bahwa pendirian suatu media megalitik seperti Nubanara pun demikian diyakini sebagai media pengakuan dan pemujaan akan hadirnya suatu sosok wujud tertinggi dalam kehidupan kampung. Di samping itu, juga sebagai simbol para leluhur, sebagai sarana atau medium penghubung antara manusia di dunia fana dan suatu sosok wujud tertinggi.

Pendirian Nubanara yang dianut oleh kampung selalu dihubungkan dengan konsepsi pemujaan, terutama pada pengakuan sosok wujud tertinggi yang menguasai alam semesta dan pengkultusan nenek moyang yang dianggap sebagai penghubung antara Rera Wulan Tanah Ekan dan masyarakat. Selain sebagai media pemujaan dan penghubung, Nubanara juga memiliki fungsi profan sebagai sebuah simbol kekuasaan. Pendirian Nubanara juga sangat erat dengan kekuasaan dalam kehidupan sebuah kampung. Suku yang memiliki Nubanara yang memiliki pengaruh dalam segala aktivitas hidup kampung. Suku yang memiliki Nubanara didengar dan berhak mengatur kebijakan kampung, terutama terkait dengan adat istiadat

kampung. Bahkan suara mereka sangat didengar dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Dalam kehidupan masyarakat desa Hinga, masih adanya keyakinan yang sangat kuat atas Rera Wulan Tanah Ekan. Pemberi sumber hidup dan kehidupan dalam perjalanan mengarungi hidup itu sendiri. Tidak mengherankan bila masyarakat Adonara masih menganggap Rera Wulan yang selalu disembah atau dipuja adalah gambaran yang sangat tampak dengan Tuhan pada masa sekarang.

Adanya kepercayaan terhadap Rera Wulan Tanah Ekan inilah, timbul pemikiran masyarakat untuk membangun suatu tempat yang merupakan tempat tinggal atau sebuah takhta kedudukan bagi Rera Wulan ditengah kampung (Lewotanah) yang mereka tempati.

Adanya keyakinan masyarakat bahwa tanpa Nubanara tidak akan ada kampung (Lewotanah) yang mereka tempati. Kampung tidak mempunyai dasar hidup yang kuat, tidak ada berkah, perlindungan, dan semangat dalam hidup. Bahwa para warga mustahil bisa memperoleh makanan dan minuman.

Masyarakat desa Hinga memiliki pandangan bahwa adanya Nubanara mengakibatkan adanya kampung atau lewotanah. Hal ini mempertegas bahwa tidak ada kampung atau lewotanah yang tidak memiliki Nubanara. Nubanara ditengah kampung atau lewotanah memberikan berkah, memberikan bahan, dan sumber hidup serta semangat kepada warga masyarakat untuk tetap hidup.

Bagi masyarakat Adonara, kampung halaman adalah juga Nubanara. Sifat dari kampung atau lewotanah begitu sakral sehingga kampung atau tempat tinggal haruslah dilindungi, dibela, sama sekali tidak boleh dikhianati, dipecah belah, dan dimusnahkan. Mengkhianati kampung (Lewotanah) adalah sama dengan mengkhianati Nubanara. Ini berarti juga mengkhianati Rera Wulan Tanah Ekan. Bagi masyarakat Adonara, sikap berkhianat seperti ini merupakan dosa paling berat yang mengakibatkan kutukan yang paling menakutkan.

Keyakinan akan wujud tertinggi hadir dalam keseharian hidup yang nyata dalam bertakhtanya Rera Wulan di tangan Tanah Ekan atau Rera Wulan Tanah Ekan di dalam kampung (Lewotanah).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang atas batas wilayah tertentu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang atas batas wilayah tertentu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Desa merupakan jawaban untuk mengembalikan dan mengembangkan otonomi asli desa, melalui penegasan kembali terhadap keragaman desa. Pemerintah desa berwenang menetapkan peraturan desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Desa disusun dengan berlandaskan pada amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Asas-asas yang diaktualisasikan dalam konteks pengaturan desa, meliputi: asas rekognisi, asas ini menekankan pada hak asal usul, asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal. Asas keberagaman yaitu asas pengakuan dan penghormatan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Asas kebersamaan yaitu asas untuk menunjukkan peran aktif dan kerja sama dengan saling menghargai antar kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa. Asas kegotongroyongan sebagai kebiasaan adat untuk bergotong royong antar masyarakat. Asas

kekeluargaan sebagai kebiasaan yang menunjukkan bahwa masyarakat desa sebagai bagian satu kesatuan keluarga. Asas musyawarah digunakan untuk mendiskusikan sesuatu sebagai bagian proses pengambilan keputusan Asas demokrasi, asas ini menekankan suatu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan dengan memperhatikan suara atau persetujuan masyarakat desa. Asas kemandirian, asas ini menekankan segala hal yang dilakukan berdasarkan kemampuan desa itu sendiri. Asas partisipasi atau berperan aktif. Asas kesetaraan menunjukkan adanya kesamaan dalam kedudukan dan peran. Asas pemberdayaan, bertujuan supaya terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Asas keberlanjutan, asas ini menunjukkan segala hal harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mencapai pembangunan desa. Keberadaan desa sendiri merupakan komponen penyelenggara pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup di desa, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai strata pemerintahan terkecil, desa memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan nasional dengan dibantu oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa mempunyai wewenang dan kewajiban.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Thomas Lemawara sebagai Tokoh adat bahwa:

Fungsi kampung atau lewotamah diselenggarakan oleh tiga serangkai kepemimpinan kolegal yang terdiri atas tuan tanah yang disebut Tanah alapen, kepala kampung yang disebut mehene lewo, dan imam adat yang disebut rerawulan alapen. Kepemimpinan lewotamah kemudian membentuk tata susunan pemerintahan dan menempatkan kepemimpinan pada masing-masing penjurur lewotamah.

Tuan tanah (tanah alapen) merupakan suku pertama yang mendiami suatu daerah atau tempat sebelum lewotamah terbentuk. Kepala kampung (mehene lewo) merupakan suku yang memiliki kecakapan sehingga diberikan kuasa oleh tuan tanah dan warga masyarakat berdasarkan perjanjian adat sejak lewotamah terbentuk. Kepala kampung berperan menyelenggarakan pemerintahan lewotamah, memberikan pelayanan dan menjaga persatuan antar warga masyarakat lewotamah serta menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat.

Imam adat (rerawulan alapen) merupakan suku yang memiliki karunia sebagai penghubung antar warga masyarakat dengan wujud tertinggi lera wulan tanah ekan. Imam adat

berperan untuk memberikan nasehat bagi kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan lewotengah dan memberikan pengampunan bagi kesalahan-kesalahan warga masyarakat lewotengah atau dengan kata lain menjalankan peradilan batin. Jadi eksistensi dan fungsi kampung (Lewo) didalam pemerintahan desa itu adalah membantu kepala desa menjalankan suatu urusan pemerintahan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi terhadap masyarakat. Kampung dia terbentuk dari sebuah struktur dan culture budaya yang berlaku pada setiap desa. Dalam pemerintahan desa terdapat kepala desa bersama perangkat-perangkatnya sementara Badan Permusyawaratan Desa adalah penjabaran hasil pemilihan masyarakat yang duduk didalam sebuah desa. Di dalam penyelenggaraan dan penataan sebuah desa dalam bidang pembangun dan sebagainya ia harus bekerjasama dengan tokoh adat dimana tokoh adat adalah ikatan dari masing-masing suku yang berada didalam suatu desa.

Wewenang Kepala Desa:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa dan anggaran pendapatan serta belanja desa
5. Membina kehidupan dan ketentraman serta ketertiban masyarakat desa
6. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
7. Mengembangkan sumber pendapatan desa
8. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa serta memanfaatkan teknologi tepat guna
10. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
11. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentunya kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa harus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### Kewajiban Kepala Desa:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

#### **Fungsi kampung (Lewo) Dalam Pemerintahan Desa**

Dalam masyarakat desa Hinga dan Adonara lainnya, organisasi tradisional yang paling kuat ikatan emosional adalah ikatan hidup bersama sebagai satu kampung atau Lewotanah. Organisasi kampung ini terasa sangatlah ideal dan kini identik dengan organisasi modern dalam bentuk sebuah pemerintahan desa. Dalam pandangan tradisional, Lewotanah adalah sebutan kampung halaman yang sudah bernuansa sakral. Lewotanah diyakini sebagai sebuah sosok Atadiken yang hidup dalam keseharian orang adonara. Suatu sosok Atadiken yang terurai sebagaimana seorang manusia yang sesungguhnya, memiliki kepala (Lewo Koten), badan (Lewo Kepuhunen), memiliki kaki (Lewo Lein), dan memiliki tangan (Lewo Liman).

Kelengkapan sebagai seorang manusia dalam konteks stratifikasi sosial akan tampak pada pola kepemimpinan informal dalam konteks pemerintahan tradisional. Lewo Alapen sebagai Koten (Kepala), Lewo Miden sebagai badan (pengurus kehidupan kampung), dan Riburatu sebagai masyarakat atau kaki tangan kampung (Lewo Lein-Liman).

Lewotanah memiliki sosok sebagai seorang manusia (Atadiken) yang dapat terurai dalam konteks Nubanara (Lewo koten) sebagai kepala, Korke bale sebagai (Lewo kepuhunen) sebagai badan, sedangkan lango belen, sebaun atau namatukan sebagai kaki dan tangannya kampung (Lewo lein-liman).

Sejak dahulu kala sampai saat ini, masyarakat adonara pada setiap kampung masih memiliki tata pemerintahan tradisional untuk masing-masing kampung. Pemilik kampung atau Lewo alapen diposisikan sebagai pemegang kendali kehidupan yang dibantu oleh beberapa pembesar kampung (Lewo miden atau miden lewo) dan masyarakat biasa (ata ribu). Begitupun Molan dan atamua sebagai penyelarasan kehidupan kampung (Lewotanah).

Sebuah desa dianggap kuat dalam wilayah desa Hinga dan adonara jika pemerintahan desa dan pemangku adat bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun desa atau kampung. Tanpa kerja sama beriringan maka akan menyulitkan kedua belah pihak dalam

membangun desa atau kampung halaman. Keberadaan tokoh adat dan fungsi tokoh adat belakangan ini hanya tertumpu pada sang pemilik kampung (Lewo alapen), sedangkan fungsi dan peran struktur adat yang lain dilakukan oleh suku. Padahal kalau ditata atau direvitalisasi keberadaan pemerintahan tradisional kampung tempo dulu maka kohesi sosial dan kesolidan menjadi modal sosial yang luar biasa dalam membangun sebuah desa saat ini.

Sejalan dengan itu akan menumbuhkan sikap untuk mencintai tradisi budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat adonara. Dengan sendirinya akan timbul kepedulian sosial dari masyarakat dan generasi mudanya untuk melestarikan kahanzanah dan keberadaan budaya adonara di desa hingga kedepan. Selain ikatan kampung halaman (Lewotanah) dalam kehidupan suatu kampung, ikatan organisasi tradisional yang paling kuat setelah itu adalah ikatan emosional suku. Setiap kampung dihuni oleh beberapa suku. Setiap suku yang berada didalam setiap kampung di desa hingga dianggap satu keturunan darah (kakaari). Suku yang memiliki nubanara didengar dan berhak mengatur kebijakan kampung, terutama terkait dengan adat istiadat kampung. Bahkan suara mereka sangat didengar dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa dan pembangunan desa (Freddy, 2023: 107)

Berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Thomas Lemawara sebagai Tokoh adat bahwa:

Fungsi kampung atau lewotanah diselenggarakan oleh tiga serangkai kepemimpinan kolegal yang terdiri atas tuan tanah yang disebut Tanah Alapen, kepala kampung yang disebut mehene lewo, dan imam adat yang disebut rera wulan alapen dan fungsi kampung lainnya adalah membantu pemerintahan desa dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara masyarakat demi menjaga sebuah kerukunan antara warga masyarakat dan memmbantu pemerintah desa dalam pembangunan desa.

Kepemimpinan lewotanah kemudian membentuk tata susunan pemerintahan dan menempatkan kepemimpinan pada masing-masing penjurur lewotanah.

Tuan tanah (tanah alapen) merupakan suku pertama yang mendiami suatu daerah atau tempat sebelum lewotanah terbentuk. Kepala kampung (mehene lewo) merupakan suku yang memiliki kecakapan sehingga diberikan kuasa oleh tuan tanah dan warga masyarakat berdasarkan perjanjian adat sejak lewotanah terbentuk. Kepala kampung berperan menyelenggarakan pemerintahan lewotanah, memberikan pelayanan dan menjaga persatuan antar warga masyarakat lewotanah serta menyelesaikan perselisian antar warga masyarakat. Imam adat (Rera wulan alapen) merupakan suku yang memiliki karunia sebagai penghubung antar warga masyarakat dengan wujud tertinggi lera wulan tanah ekan . Imam adat berperan untuk memberikan nasehat bagi kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan

lewatanah dan memberikan pengampunan bagi kesalahan-kesalahan warga masyarakat lewatanah jadi fungsi kampung dalam pemerintahan desa ialah membantu kepala desa menjalankan suatu urusan pemerintahan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi terhadap masyarakat.

### **Relevansi Lewo Terhadap Pemerintah Desa**

Dalam kehidupan masyarakat desa Hinga dan Adonara masih adanya keyakinan yang sangat kuat atas Rera Wulan Tanah Ekan. Pemberi sumber hidup dan kehidupan dalam perjalanan mengarungi hidup itu sendiri. Tidak mengherankan bila masyarakat adonara masih menganggap Rera Wulan yang selalu disembah atau dipuja adalah gambaran yang sangat tampak dengan Tuhan pada masa sekarang. Masyarakat masih memiliki hati untuk tetap memberikan tempat kepada Rera Wulan di tengah kampung (Lewotanah) yang mereka tempati. Mereka pun meyakini bahwa kehidupan mereka tak akan berkurang karena pemberi hidup dan sumber hidup telah berada ditengah mereka.

Adanya kepercayaan terhadap Rera Wulan dan Tanah Ekan inilah, timbul pemikiran masyarakat untuk membangun suatu tempat yang merupakan tempat tinggal atau sebuah takhta kedudukan bagi Rera Wulan ditengah Kampung (lewatanah) yang mereka tempati.

Adanya keyakinan masyarakat adonara bahwa tanpa Nubanara tidak akan ada kampung (Lewotanah) yang mereka tempati. Kampung tidak mempunyai dasar hidup yang kuat, tidak akan ada berkah, perlindungan, dan semangat dalam hidup.

Pendirian megalitik Nubanara yang dianut oleh kampung (Lewotanah) selalu dihubungkan dengan konsepsi pemujaan, terutama pada pengakuan adanya sosok wujud tertinggi yang menguasai alam semesta dan pengkulturan nenek moyang yang dianggap sebagai penghubung Rera Wulan Tanah Ekan dan masyarakat. Selain sebagai media pemujaan dan penghubung, Nubanara juga memiliki fungsi profan sebagai suatu simbol kekuasaan. Pendirian Nubanara juga sangat erat dengan kekuasaan dalam kehidupan sebuah kampung. Suku yang memiliki Nubanara yang memiliki pengaruh dalam segala aktivitas hidup kampung (Lewotanah). Suku yang memiliki Nubanara yang didengar dan berhak mengatur kebijakan kampung, terutama terkait dengan istiadat kampung. Bahkan suara mereka sangat didengar dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Pemerintah desa bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, dengan mengajak, melibatkan, dan memastikan masyarakat desa turut berpartisipasi. Sementara tugas utama warga masyarakat desa adalah melibatkan diri dalam seluruh proses pembangunan desa mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan. Proses pembangunan desa diawali dengan musyawarah di tingkat desa.

Undang-Undang Desa menyebut musyawarah di tingkat desa ini sebagai Musyawarah Desa.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat desa”.

Berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Thomas Lemawara sebagai Tokoh adat bahwa:

Hubungan eksistensi dan fungsi kampung dalam pemerintahan desa memang ada karena dalam menjalankan suatu urusan pemerintahan desa yang berkaitan dengan perselisian atau persoalan antar warga masyarakat pemerintah desa harus berkomunikasi dengan tokoh adat yang berperan untuk memberikan nasehat bagi kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan lewot tanah dan memberikan pengampunan bagi kesalahan-kesalahan warga masyarakat lewot tanah begitupun sebaliknya. Kampung yang sejak dulu kala sudah terbentuk berdasarkan culture budayanya maka didalam pelaksanaan pemerintahan juga tidak boleh dipisah bedakan dengan penyelenggaraan pemerintahan walaupun pemerintah secara institusi ia menjalankan roda pemerintahan berdasarkan aturan dan perundang-undangan sedangkan kearifan-kearifan yang dijunjung tinggi harus diatur dan bersumber pada kearifan lokal. Contoh di hinga bagaimanapun kita harus mengakui bahwa “lein lau weran rae hikun teti wanan lalidan uak tukan wai matan” adalah 5 unsur ini kita harus mengenal bahwa ata kebele, ata bele, ata mua, ata molan dan ata ribbon ratu. Dan 5 unsur ini yang harus bekerjasama dalam membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa untuk memperkuat suatu desa supaya desa tersebut lebih kokok kedepannya. adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Jadi musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Musyawarah desa dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan dimaksudkan untuk memusyawarahkan hal-hal strategis yang dianggap penting.

Hal-hal strategis ini meliputi:

- a. Penataan desa
- b. Perencanaan desa
- c. Kerjasama desa
- d. Kencana investasi yang masuk ke desa
- e. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- f. Penambahan dan pelepasan aset desa
- g. Kejadian luar biasa.

Karena menyangkut hal yang penting, musyawarah desa bisa dilaksanakan lebih dari satu kali. Musyawarah desa dilaksanakan sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa. Hasil musyawarah desa menjadi pegangan bagi pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Ada dua jenis musyawarah desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, yaitu musyawarah desa yang terencana atau dilakukan secara rutin dan musyawarah desa yang tidak terencana yang dilakukan sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa. Musyawarah desa yang terencana adalah musyawarah desa yang terkait dengan proses pembangunan desa, yang secara rutin dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam pembangunan desa. Untuk itu perlu kita mengenali proses pembangunan desa.

### **Hak-hak dan Kewajiban Kampung dan Masyarakat dalam Hubungan Dengan Pemerintahan Desa**

Hak kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

1. Desa berhak:
  - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
  - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
  - c. Mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa berkewajiban:
  - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
  - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
  - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Masyarakat desa berhak:
  - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
  - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    1. Kepala desa
    2. Perangkat desa
    3. Anggota badan permusyawaratan desa
    4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
  - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.
4. Masyarakat desa berkewajiban:
  - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
  - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
  - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa
  - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di desa
  - e. Berpartisipasi dalam erbagai kegiatan di desa (Sugiman,2018 :89).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pemerintahan desa sejak zaman Hindia Belanda, bahkan jauh sebelum itu yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan di nusantara pemerintahan desa telah ada, tapi dengan nama dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda karena sangat diwarnai kemauan politik yang ada pada zamannya. Begitu juga dengan eksistensi dan fungsi kampung (Lewo) dalam pemerintahan desa telah ada sejak lama. Di desa Hinga mengaplikasikan hukum adat secara langsung pada warga masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan adat istiadat dan urusan pemerintah desa yang melibat tokoh adat

yang membantu pemerintahan Desa dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara masyarakat demi menjaga sebuah kerukunan antar warga masyarakat dan membantu pemerintah Desa dalam pembangunan Desa. Dampak penerapan hukum adat dalam pemerintahan desa terutama dalam faktor sikap dan perilaku warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan berperannya hukum adat, warga masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap terselenggaranya sistem pemerintahan desa. Masyarakat mematuhi aturan hukum adat dan keagamaan karena mereka takut akan sanksi hukum adat bila dia melanggarnya. Kendala untuk diterapkannya hukum adat dalam pemerintahan desa bila terjadi perbedaan norma hukum Negara dan hukum adat diperlukan solusi antisipasi yang bijak dan tepat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agustino Leo.2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Alfabeta. Bandung
- Hanif Nurcholis.2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. P.T. Gelora. Angkasa. Pratama
- Kuswanto H.2020. *Politik Hukum Pilkada Langsung*. Setara Press. Malang.
- Manan Bagir.2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH-UII.Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Praseetyohadi.2016. *Pelaksanaan Undang-undang Berbasis Hak*. Jakarta
- Rozaki Abdur.2004. *Promosi Otonomi Desa*. IRE Press Yogyakarta
- Rozaki Abdur.2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta
- Syafrudin Ateng.2010. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam desain Otonomi Desa*. P.T. Alumni. Bandung
- Tokan Freddy.2023. *Nubanara Peninggalan Megalitik Masyarakat Lewolema Adonara*. Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bab XI Pasal 93-111 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja HAW.2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers. Jakarta
- Widjaja HAW.2012. *Otonomi Desa*. Rajawali Pers. Jakarta